



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

NOMOR 68/Kpts/KPU-Kota-01132941/X/2013

TENTANG

**PENETAPAN ZONA ATAU WILAYAH PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DI TEMPAT UMUM OLEH PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014 DI KOTA BOGOR**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b angka 3 dan angka 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditetapkan zona atau wilayah pemasangan alat peraga kampanye berupa baliho, bendera, umbul-umbul dan spanduk oleh partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai sarana untuk menyampaikan informasi yang memadai tentang visi, misi dan informasi calon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Penetapan zona atau wilayah pemasangan alat peraga kampanye berupa baliho, bendera, umbul-umbul oleh partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah serta spanduk oleh calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kota Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
11. Hasil rapat koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bogor dan Pemerintah Kota Bogor tanggal 3 Oktober 2013;
12. Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tanggal 8 Oktober 2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Zona Atau Wilayah Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Tempat Umum Oleh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Di Kota Bogor
- KEDUA : Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat ditempatkan pada zona atau wilayah kampanye yang telah ditetapkan dan tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah,

lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik.

KETIGA : Alat peraga kampanye dilarang ditempatkan di jalan protokol, sarana dan prasarana publik adalah :

- a. Jalan Raya Pajajaran mulai dari Warung Jambu sampai dengan Plasa Ekalokasari termasuk jalan tol dari Pintu Gerbang sampai masuk Terminal Baranangsiang;
- b. Jalan Ir. H. Juanda;
- c. Jalan Jenderal Sudirman;
- d. Jalan Kapten Muslih sampai Jembatan Merah termasuk pagar halaman Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan pagar halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor serta pagar Pedestrian Taman Topi;
- e. Jalan Lingkar Kebun Raya bagi and dalam (Jalan Otistadan Jalan Jalak Harupat);
- f. Pohon, rambu-rambu lalu lintas, *shelter*, kaca belak kendaraan umum angkutan kota, tiang penerangan jalan umum (PJU) dan tiang telepon umum, taman-taman rekreasi, dan jalur hijau dengan cara memasang, menempelkan, melintang jalan atau menggantungkan selebaran, poster slogan pamflet, kain bendera atau kain bergambar dan spanduk.

KEEMPAT : Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga kampanye luar ruang dengan ketentuan:

- a. Baliho atau papan reklame (*billboard*) hanya diperuntukkan bagi Partai politik 1 (satu) unit untuk 1 (satu) kelurahan yang memuat informasi nomor dan tag gambar partai politik dan/atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus partai politik yang bukan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Calon Anggota DPD dapat memasang baliho atau papan reklame (*billboard*) 1 (satu) unit untuk 1 (satu) kelurahan.

KELIMA : Bendera, dan umbul-umbul hanya dapat dipasang oleh Partai Politik dan calon anggota DPD yang dapat berisi gambar dan nomor partai politik/foto dan nomor calon Anggota DPD dengan jumlah menyesuaikan dengan ruang yang tersedia.

KEENAM : Spanduk dibuat oleh partai politik yang dapat berisi seluruh foto Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota Bogor

di setiap daerah pemilihan, gambar dan Nomor Partai, Visi, Misi, program dan jargon partai politik dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 meter masing-masing 1 (satu) unit di setiap kelurahan.

- KETUJUH** : Spanduk dibuat oleh Calon Anggota DPD yang dapat berisi foto calon anggota DPD, Nomor, Visi, Misi, program dan jargon dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 meter masing-masing 1 (satu) unit di setiap kelurahan.
- KEDELAPAN** : Zona atau wilayah pemasangan baliho, bendera, umbul-umbul dan spanduk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA, dan Diktum KEENAM adalah Kelurahan dengan titik spot yang telah ditetapkan serta penyediaan media pemasangan alat peraga kampanye yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Bogor dengan wilayah lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KESEMBILAN** : Pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat setelah berkoordinasi dengan Lurah setempat.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi Bogor
pada tanggal 8 Oktober 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,
KETUA**

ttd

AGUS TEGUH SURYAMAN, SH., S.KH

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Barat;
3. Yth. Walikota Bogor;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor;
5. Yth. Kepala Kepolisian Resor Bogor Kota;
6. Yth. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bogor;
7. Yth. Ketua Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2014 se Kota Bogor;
8. Yth. Camat se Kota Bogor.